



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0318-D /IV/2023/FH-UBJ

Tentang
PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Rumus Pengujian Keabsahan Kontrak", yang diselenggarakan oleh Diskusi Rita-Arme, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Rumus Pengujian Keabsahan Kontrak", yang dilaksanakan pada :
Hari : Senin
Tanggal : 10 April 2023
Pukul : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Online Zoom.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 April 2023
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381



Certificate of attendance
this is to certify that

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

has attended an onlineclass on

**RUMUS PENGUJIAN
KEABSAHAN KONTRAK**

10 APRIL 2023

14.00 WIB – END

ZOOM

DISKUSI-RITAARME

Rita Armelia, S.H., Sp.N., M.Kn.
Founder of Diskusi Rita-Arme

Frans Rian
Diskusi Rita-Arme

10 April 2023

Senin

14.00 Wib

RUMUS PENGUJIAN KEABSAHAN KONTRAK



ONLINE CLASS

Narasumber

Akibat hukum jika : Rumus Hukum Prof Agus Yudha Hernoko

P1 tidak sama dengan P2

0 tidak sama dengan A

I tidak sama dengan K

P1 =
P2-1321



PROF. DR. AGUS YUDHA
HERNOKO, SH., MH
GURU BESAR
FH. UNIV. UNAIR

PRAKTIKER HUKUM



RITA ARMELIA, SH., SP.N., M.KN
FOUNDER OF DISKUSI RITAARME

Investasi Rp. 110.000
Bank Mandiri 1050014670438
FransRian

Wa 081370732018

$$\begin{aligned} S &= x - y & P1 &= P2 \\ S &= -x + y & 0 &= A \\ S &= -x - y & I &= K \\ S &= x + (3 - 4) \\ S &= y + (1 - 2) \\ S &= (1 - 2) + (3 - 4) \end{aligned}$$

Menguji Keabsahan Kontrak dengan Rumus
Prof Agus Yudha

Recording

View



jimmi sukiwun



Unmute Start Video Participants 17 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More Leave

Participants (17)

Find a participant

- S Sri Wahyuni (Me)
- D Diskusi Rita Arme (Host)
- A A. Yudha Hernoko (Co-host)
- D RitaArme_SH,SpN,M... (Co-host)
- 7 737 - Yohana Marsella Lim
- A Ani Widayani,SH PPAT Kota Ser...
- A Ary
- D David
- D Debora
- EM Edy Mulyanto
- F Fernando
- H Hartadi

Invite Unmute Me

Apps

WhatsApp Telegram Messenger Zoom Meeting Google Meet

Recording View

Pasal 1320 BW

Untuk adanya perjalanan yang ada, harus disertai dengan syarat

1. Berapa kali yang berangkat	2. Berapa kali kembali ke rumah	3. Berapa kali istirahat	4. Ada apa saja yang harus dilakukan
1	2	3	4
1. Berapa kali berangkat	2. Berapa kali kembali ke rumah	3. Berapa kali istirahat	4. Ada apa saja yang harus dilakukan

1.320 BW

kegiatan outdoor perjalanan

Kartika Kebumen

jimmi sukiwun

Unmute Start Video Participants 19 Share Screen Reactions Apps Whiteboards More Leave

Participants (19)

Find a participant

- S Sri Wahyuni (Me) 🔊 📺
- D Diskusi Rita Arme (Host) 🔊 📺
- A A. Yudha Hernoko (Co-host) 🔊 📺
- D RitaArme..SH, SpN, M... (Co-host) 🔊 📺
- 7- 737 - Yohana Marsella Lim 🔊 📺
- A Ani Widayani.SH PPAT Kota Ser... 🔊 📺
- A Ary 🔊 📺
- D David 🔊 📺
- D Debora 🔊 📺
- EM Edy Mulyanto 🔊 📺
- F Fernando 🔊 📺
- HR Harsi Retna 🔊 📺

Invite Unmute Me

Apps



10 April 2023 **Senin** **14.00 Wib**

RUMUS PENGUJIAN KEABSAHAN KONTRAK

Akibat hukum jika :
 P1 tidak sama dengan P2
 O tidak sama dengan A
 I tidak sama dengan K

S=x-y P1=P2
S=-x+y O = A
S=-x-y I = K
S=x+(3-4)
S=y+(1-2)
S=(1-2)+(3-4)

Prof. Dr. Agus Yudha Hermawan, S.E., S.H., M.H., M.P.H., M.A., Ph.D.
 FOUNDER OF DISKUSI HUKUM

Praktisi Hukum

Wa 081370732018

Menguji Keabsahan Kontrak dengan Rumus Prof Agus Yudha

Agus Yudha Hermawan, S.E., S.H., M.H., M.P.H., M.A., Ph.D.
 FOUNDER OF DISKUSI HUKUM

ONLINE CLASS SERIES - APRIL 2023

A to Z HUKUM KONTRAK & HUKUM PERIKATAN

2023

Prof. Dr. Agus Yudha Hermawan, S.E., S.H., M.H., M.P.H., M.A., Ph.D.

MATERI

METODE PENGUJIAN KEABSAHAN KONTRAK

DISKUSI HUKUM

Prof. Dr. Agus Yudha Hermawan, S.E., S.H., M.H., M.P.H., M.A., Ph.D.

COPY RIGHTS OF DISKUSI HUKUM

COPY RIGHTS OF DISKUSI HUKUM



COPY RIGHTS OF DISKUSI HUKUM

COPY RIGHTS OF DISKUSI HUKUM

KLASIFIKASI PERIKATAN (berdasarkan tujuan prestasinya)



RESULTAAT VERBINTENIS (perikatan hasil)

merupakan jenis perikatan yang prestasinya disandarkan/ didasarkan/diukur hasil yang diperjanjikan para pihak.

Misal: JUAL BELI



COPY RIGHTS © DISKUSI HUKUM

INSPANNING VERBINTENIS (perikatan usaha - upaya)

merupakan jenis perikatan yang prestasinya disandarkan/ didasarkan/diukur dari upaya yang dilakukan sesuai dengan karakteristik perjanjian.

Misal: JASA PENILAI



gafedh/2022

HUBUNGAN ANTARA PERIKATAN - KONTRAK (PERJANJIAN)



UJI KEABSAHAN KONTRAK




Termasuk jenis kontrak apa dan diatur dimana?
 Apakah kontrak tsb SAH?
 Apakah para pihak mempunyai kecakapan/ lewatan?
 Apakah para pihak terikat pada aturan tertentu?
 Apakah hak/ kewajiban para pihak?
 Apa upaya hukum bagi para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketanya?
 dst ...

COPY RIGHTS © DISKUSI HUKUM

gafedh/2022


Pasal 1320 BW

Untuk adanya perjanjian yang sah, harus dipenuhi empat syarat



COPY RIGHTS © DISKUSI HUKUM

UJI 1320 BW syarat sahnya perjanjian



gafedh/2022

UJI KEBAHASIAAN KONTRAK - RUMUS PENGLUARAN PASAL 1320 BW

- Jika Sahnya Kontrak = S
 - Unsur Subyektif = X
 - Unsur Objektif = Y
- Maka suatu kontrak adalah "sah", jika
- $$S = X + Y \text{ atau } S = (1+2) + (3+4)$$

RUMUS SERKAT

- Jika**
- $S = x \cdot y$, atau
 - $S = -x + y$, atau
 - $S = -x \cdot y$, atau
 - $S = x + (3 - 4)$, atau
 - $S = y + (1 - 2)$, atau
 - $S = (1 - 2) + (3 - 4)$, atau
 - dt

kontrak

Apa akibat hukumnya, jika $P1 = P2 - 1321 BW$

P1 ➡ P2
O ➡ A
I ➡ K


- Jika**
- $S = 1320 - 1321$
 - $S = 1320 - 1322$,
 - $S = 1320 - (1323 - 1327)$,
 - $S = 1320 - 1328$,
 - $S = 1320 - 1325$,
 - $S = 1320 - 1327$,
 - $S = 1320 - 1328(3)$,
 - $S = 1320 - 1329$, dt

Kontrak yg memenuhi syarat Pasal 1320 BW, maka:



MECEK PENGLUARAN (artinya bisa UJ 1332, 1335, 1337, 1338, 1339 BW)

- 1. OBYEK
- 1. CAUSA
- 1. UU
- 1. KEPATUTAN
- 1. KEPANTASAN
- 1. KEBIASAAN
- 1. ITIKAD BAIK
- 1. KEADILAN
- 1. KESUKSESAN
- 1. KETERTIBAN UMUM



- Pembagian terhadap rumus pasal-pasal tersebut, i.c. divergenrecht, berakibat batalnya suatu kontrak (nietig)
- Dengan koreksi rumus tersebut ke posisi semula, diagram ini kontrak dibuat

PASAL-PASAL TERKAIT WANPRESTASI

WUJUD PRESTASI - 1234 BW
MEMBERI SST, BERBUAT SST, TIDAK BERBUAT SST

Pasal 1236

Demikian wajib mengganti BIAYA, KERUGIAN, DAN BUNGA karena prestasi tidak diwujudkan, dengan tidak memberi waktu dimampukannya barang, itu atau jika kewajibannya dengan tidak memberi waktu dimampukannya barang.

MEMBERI SST

Pasal 1238

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang di dalamnya dengan memberikan PENGUADIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA, bila pihak yang memenuhi kewajibannya

BERBUAT / TDK BERBUAT SST

Pasal 1242

Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk MENGANTI BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA

TDK BERBUAT SST

BUKUIII - BABI - BAGIAN 4

Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan

Pasal 1243

Penggantian BIAYA, KERUGIAN & BUNGA karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yg harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yg melampaui waktu yg telah ditentukan

TANGGUNG GUGAT - (liability - aansprakelijkheid)



- Apa isi/substansi kontrak (hak dan kewajiban)?
- Mengapa bertanggung gugat? (karakteristik hubungan hukum serta konsekuensi/akibat hukum)
- Siapa yang menjadi para pihak dan
- Siapa bertanggung gugat jika terjadi pelanggaran (i.c. WANPRESTASI atau PMH)?
- Dst ... sesuai dengan klasifikasi identifikasi isi hukumnya.

TANGGUNG GUGAT

keajiban memikul beban ganti rugi sbg akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (PMH)



MENGAPA BERTANGGUNG GUGAT:

karena adanya kesalahan atau risiko yg harus ditanggung sbg akibat adanya WANPRESTASI atau PMH

SIAPA YANG BERTANGGUNG GUGAT:

Pada prinsipnya tanggung gugat melekat pada pihak yg bersalah atau pihak yg menanggung risiko sbg akibat adanya WANPRESTASI atau PMH ... dll

Perbedaan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

WANPRESTASI	PMH
Bersumber dari perjanjian	Bersumber dari UU
Dasar Hukum: 1363 BW - 1252 BW	Dasar Hukum: 1365 BW - 1380 BW
Dikehendaki oleh pihak	Tidak dikehendakipe pihak
Pelanggaran ttd pertkatan	Pelanggaran ttd kewajiban non obligatoir
GR sejumlah uang	GR sejumlah uang, dan atau GR kewajiban lain
GR bersifat subsidair (pelewat - pemenuhan)	GR bersifat primair

WANPRESTASI	PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
<ul style="list-style-type: none"> Tidak bertujuan Terdapat unsur kesalah Berprestasi dgn tidak baik Berprestasi dgn tidak sebagaimana mestinya 	<ul style="list-style-type: none"> melanggar hak orang lain, atau bertentangan dgn kewajiban hukum pribadi, atau bertentangan dgn keadilan, atau bertentangan dgn kemaslahatan



DISKUSIRITAARME
 Wa Admin 081370732018
 Follow Instagram
 @diskusiritagome
 @diskusiritagome.gallery



COPY RIGHTS of DISKUSIRITAARME